

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN RENANG SELURUH INDONESIA**



MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS

GRAND KEMANG HOTEL, JAKARTA, 16 MEI 2014

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai kesadaran dan keinginan luhur, maka Bangsa Indonesia telah sampai pada tahapan perwujudan nyata dari pengisian cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera baik materil maupun spritual diantaranya melalui pengabdian dan dharma bakti kepada bidang olahraga.

Bahwa sesungguhnya renang merupakan unsur yang berpengaruh untuk membangun mental spritual dan karakter fisik Bangsa Indonesia dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa sesungguhnya, olahraga renang merupakan wahana edukatif, yang berusaha menanamkan semangat keolahragaan yang diharapkan mampu menjadikan manusia Indonesia insan yang berwatak sportif dan berbudi luhur.

Dengan kesadaran dan keinginan untuk mewujudkan kesehatan jiwa dan raga manusia Indonesia yang tangguh dan berprestasi melalui olahraga Renang, maka didirikanlah organisasi Persatuan Renang Seluruh Indonesia dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut;

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama "Persatuan Renang Seluruh Indonesia" disingkat "PRSI" yang secara resmi dalam bahasa Inggris disebut "Indonesia Swimming Federation" disingkat "ISF".

Pasal 2

Waktu

Persatuan Renang Seluruh Indonesia disingkat PRSI didirikan di Solo oleh Prof Poerwo Soedarmo dkk pada tanggal 21 Maret 1951, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan,

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Organisasi PRSI dibentuk dan berkedudukan masing-masing;

1. Pengurus Besar PRSI berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
2. Pengurus Provinsi PRSI berkedudukan di ibukota provinsi seluruh Indonesia.
3. Pengurus Kabupaten/Kota PRSI berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.



BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 4

Azas


PRSI adalah organisasi pembinaan olahraga yang berazas Pancasila.

Pasal 5

Landasan

Dalam menjalankan roda organisasi, PRSI berlandaskan;

1. Pancasila sebagai landasan ideologi.
2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
3. Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai landasan struktural.
4. Peraturan FINA sebagai induk organisasi tingkat dunia sebagai landasan pembinaan.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PRSI sebagai landasan organisasi.
6. Keputusan-keputusan Musyawarah dan keputusuran-keputusan Pengurus Besar sebagai landasan operasional.



Pasal 6

Tujuan

PRSI dibentuk bertujuan;

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan jiwa kebersamaan dan kekeluargaan didalam masyarakat Renang Indonesia.
2. Mewujudkan dan meningkatkan prestasi olahraga Renang Indonesia setinggi-tingginya, tnenjungjung dan mengangkat martabat bangsa serta mempererat persatuan antar baugsa.
3. Membina dan mengembangkan olahraga Renang secara luas sehingga menj adi olahraga masyarakat.
4. Membentuk insan yang sportif, berbudi luhur dan berjiwa patriot.

Pasal 7

Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan olahraga renang di bawah pembinaan PRSI meliputi;

1. Renang prestasi
2. Loncat indah

3. Polo air
4. Renang indah
5. Renang perairan terbuka.
6. Master

Cabang-cabang olahraga di atas dikenal juga sebagai olahraga Aquatik.

Pasal 8

Usaha

Melakukan segala bentuk usaha yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran PRSI yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mencemarkan nama baik dan kehormatan PRSI.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan

Keanggotaan PRSI terdiri dan:

- a. Perorangan
- b. Perkumpulan
- c. Badan



Pasal 10

Jenis Keanggotaan

Jenis keanggotaan PRSI terdiri atas;

- a. Anggota biasa
- b. Anggota luar biasa
- c. Anggota kehormatan

BAB V

ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi

PRSI adalah satu-satunya Induk Organisasi olahraga Renang yang diakui dan berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bernaung di bawah KONI dan KOI dan secara internasional bernaung secara berjenjang dibawah;

- a. FINA (Federation Internationale de Natation) tingkat dunia
- b. AASF (AsiA Swimming Federation) tingkat Asia
- c. SEASF (South East Asia Swimming Federation) tingkat ASEAN

Pasal 12
Struktur Organisasi

Struktur organisasi PRSI terdiri atas;

1. Lembaga Musyawarah;
 - 1.1. Musyawarah Nasional di tingkat Pengurus Besar
 - 1.2. Musyawarah Provinsi di tingkat Pengurus Provinsi
 - 1.3. Musyawarah Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota
2. Lembaga Pimpinan;
 - 2.1. Pengurus Besar PRSI ditingkat Nasional/Pusat
 - 2.2. Pengurus Provinsi PRSI ditingkat Provinsi
 - 2.3. Pengurus Kabupaten/Kota PRSI ditingkat Kabupaten/Kota
3. Lembaga Kelengkapan Organisasi;
 - 3.1. Dewan Kehormatan
 - 3.2. Dewan Pembina
4. Badan Otonom.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 13
Keuangan

Keuangan PRSI diperoleh dari;

1. Uang pangkal dan iuran anggota,
2. Sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
3. Badan usaha yang didirikan oleh Pengurus PRSI.
4. Pendapatan-pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB V

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

Kuorum

1. Musyawarah dan Sidang-Sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir.
2. Apabila kuorum sidang-sidang belum terpenuhi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir, maka sidang ditunda selama 1 jam.
3. Jika ternyata setelah ditunda 1 jam kuorum belum terpenuhi maka sidang dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil sah serta mengikat.



Pasal 15

Pengambilan keputusan

1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara Musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (*voting*) dengan suara terbanyak.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul dalam pengelolaan olahraga Renang di Indonesia diselesaikan terlebih dahulu pada jenjang kepengurusan yang bersangkutan.

Jika tidak dapat diselesaikan maka diajukan penyelesaian perselisihan tersebut ke jenjang setingkat di atasnya sampai dengan Pengurus Besar.

Pengurus Besar merupakan badan banding tertinggi yang akan memberikan keputusan tingkat akhir yang wajib dipatuhi semua pihak.



BAB IX

ATRIBUT

Pasal 17

Atribut

PRSI mempunyai atribut-atribut berupa;

- a. Lambang
- b. Bendera
- c. Logo
- d. Cap/Stempel
- e. Lagu Organisasi yang dijelaskan dalam anggaran rumah tangga.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PRSI hanya dapat dilakukan di dalam MUNAS, MUNASLUB atau MUNASUS.
2. Keputusan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PRSI adalah sah apabila

disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah peserta.

Pasal 19

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran organisasi PRSI hanya dapat dilakukan di MUNASUS yang diselenggarakan untuk itu.
2. Keputusan pembubaran organisasi PRSI adalah sah apabila disetujui oleh seluruh peserta yang hadir.
3. Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan, lembaga-lembaga sosial, profesi/fungsional lainnya di Indonesia.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 20

1. Hal-hal yang belum diatur/ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini disetujui oleh MUNASUS dan berlaku sah sejak tanggal ditetapkannya.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Mei 2014

SPECTRAWorks
Time & Data Handling

Pasal 12
Struktur Organisasi

Struktur organisasi PRSI terdiri atas;

1. Lembaga Musyawarah;
 - 1.1. Musyawarah Nasional di tingkat Pengurus Besar
 - 1.2. Musyawarah Provinsi di tingkat Pengurus Provinsi
 - 1.3. Musyawarah Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota
2. Lembaga Pimpinan;
 - 2.1. Pengurus Besar PRSI ditingkat Nasional/Pusat
 - 2.2. Pengurus Provinsi PRSI ditingkat Provinsi
 - 2.3. Pengurus Kabupaten/Kota PRSI ditingkat Kabupaten/Kota
3. Lembaga Kelengkapan Organisasi;
 - 3.1. Dewan Kehormatan
 - 3.2. Dewan Pembina
4. Badan Otonom.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 13

Keuangan

Keuangan PRSI diperoleh dari;

1. Uang pangkal dan iuran anggota.
2. Sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
3. Badan usaha yang didirikan oleh Pengurus PRSI.
4. Pendapatan-pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KUORUM DAN PENGAMBILAN

KEPUTUSAN

Pasal 14

Kuorum

1. Musyawarah dan Sidang-Sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir,
2. Apabila kuorum sidang-sidang belum memenuhi $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir, maka sidang ditunda sel lama 1 jam.
3. Jika ternyata setelah ditunda 1 jam kuorum belum terpenuhi maka sidang dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil sah serta mengikat



Pasal 15

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara Musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (voting) dengan suara terbanyak.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Penyelesaian Perselisihan

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam pengelolaan olahraga Renang di Indonesia diselesaikan terlebih dahulu pada jenjang kepengurusan yang bersangkutan.
2. Jika tidak dapat diselesaikan, maka diajukan penyelesaian perselisihan tersebut ke jenjang setingkat di atasnya sampai dengan Pengurus Besar.
3. Pengurus Besar merupakan badan banding tertinggi yang akan memberikan keputusan tingkat akhir yang wajib dipatuhi semua pihak.



BAB IX ATRIBUT

Pasal 17

Atribut

PRSI mempunyai atribut-atribut berupa;

- a. Lambang
- b. Bendera
- c. Logo
- d. Cap/Stempel
- e. Lagu Organisasi yang dijelaskan dalam anggaran rumah tangga.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PRSI hanya dapat dilakukan di dalam MUNAS, MUNASLUB atau MUNASUS.

2. Keputusan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PRSI adalah sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah peserta.

Pasal 19

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran organisasi PRSI hanya dapat dilakukan di MUNASUS yang diselenggarakan untuk itu,
2. Keputusan pembubaran organisasi PRSI adalah sah apabila disetujui oleh seluruh peserta yang hadir.
3. Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan, lembaga-lembaga sosial, profesi/tungsional lainnya di Indonesia.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 20

1. Hal-hal yang belum diatur/ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini disetujui oleh MUNASUS dan berlaku sah sejak tanggal ditetapkannya.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Mei 2014

SPECTRAWorks
Time & Data Handling

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

UMUM

Pasal 1

Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau disingkat PRSI adalah induk organisasi olahraga yang membina atlet sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Anggaran Dasar.

Pasal 2

Legalitas

PRSI sebagai organisasi yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1951 dan telah berbadan hukum sesuai Akte Pendirian oleh Notaris Irmawaty Habie, SH. No; 01 Tanggal; 05 Maret 2012 dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan diumumkan di dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Hubungan Dengan Lembaga

1. PRSI sebagai organisasi olahraga yang membina atlet renang terdaftar dan diakui oleh KONI sejak tanggal 31 Desember 1966 sebagai anggota KONI dan KOI, PRSI turut serta secara aktif dalam kegiatan KONI dan KOI.
2. PRSI menjalin hubungan kerja-sama dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan profesi/swasta yang sah dan baik, di dalam maupun di luar negeri dalam rangka lebih meningkatkan dan memperluas usaha-usaha PRSI dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya.

Pasal 4

Hubungan Dengan Lembaga Internasional

Untuk memperluas usaha-usahanya PRSI menyelenggarakan hubungan internasional sebagai berikut;

1. Menjadi anggota FuMA-(Federation Internationale de Natation) sebagai satu-satunya organisasi olahraga dunia yang menyelenggarakan pembinaan olahraga renang prestasi, loncat indah, polo air, renang indah, renang perairan terbuka dan master.
2. Menjadi anggota AASF (Asia Swimming Federation) dan SEASF (South East Asia Swimming Federation) untuk mempererat kerja-sama dalam rangka pembinaan prestasi olahraga renang prestasi, loncat indah, polo air, renang indah, renang perairan terbuka dan master di lingkungan negara-negara Asia dan Asia Tenggara.
3. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua federasi renang dari negara-negara lain dan menjadi anggota dari organisasi lain selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PRSI.

BAB II

USAHA

Pasal 5

Usaha

Usaha yang dimaksud pada pasal 8 anggaran dasar PRSI pada pokoknya bertujuan untuk;

1. Menumbuhkan adanya rasa persatuan dan kesatuan antara atlet dan perkurapulan-perkumpulan renang
2. Menyelenggarakan dan turut aktif membantu mengatur dan mengembangkan olahraga renang dalam bentuk pertandingan/perlombaan sekaligus peningkatan prestasi atlit.
3. Menumbuh kembangkan, memotivasi dan membantu berdirinya perkumpulan renang
4. Menyelenggarakan kejuai aan tingkat nasional, regional dan internasional
5. Menyelenggarakan penataran pelatih, wasit/juri, dan manaj emen olahraga
6. Melakukan usaha-usaha untuk tnemasyarakatkan olahraga renang
7. Mengadakan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait dalam rangka pembinaan olahraga renang
8. Mengadakan kegiatan/usaha-usaha lain yang dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mencemarkan kehormatan PRSI.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 6

Status keanggotaan

Anggota PRSI terdiri dari;

1. Anggota Biasa,
 - 1.1. Perorangan (atlit) warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan renang yang sah.
 - 1.2. Pekumpulan yang terdaftar sebagai anggota yang sah,
2. Anggota Luar Biasa,
 - 1.1. Perorangan warga negara asing yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan renang yang sah.
 - 1.2. Pekumpulan yang anggotanya waga negara asing dan terdaftar sebagai anggota yang sah.
 - 1.3. Perorangan, baik WNI niaupun WNA yang berminat dan berjasa ikut mengembangkan olahraga renang di Indonesia.
 - 1 4 Badan atau organisasi masyarakat yang mempunyai minat dan berjasa dalam ikut mengembangkanolahraga renang di Indonesia.
 - 1.5. Semua mantan anggota pengurus PRSI, terkecuali bagi mereka yang kehilangan haknya sebagai pengurus PRSI.
3. Anggota Kehormatan, adalah perorangan/tokoh masyarakat yang berjasa dalam pengembangan olahraga renang.

Pasal 7

Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Anggota

Menyampaikan surat permohonan tertulis untuk menjadi anggota perkumpulan.



SPECTRAWorks
Time & Data Handling

Keanggotaan perkumpulan atau disebut klub

- 1.1. Mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang atlit.
- 1.2. Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klub .
- 1.3. Mempunyai pengurus yang dipilih dan diangkat oleh anggota.
- 1.4. Memiliki program kegiatan pembinaan yang terarah.
- 1.5. Menyampaikan surat permohonan tertulis untuk menjadi anggota kepada Pengkab/Pengkot dan/atau Pengprov PRSI setempat apabila belum rmemiliki Pengkab/Pengkot.
- 1.6. Pengkab/Pengkot PRSI wajib melaporkan kepada Pengprov PRSI dan Pengurus Besar PRSI setelah menerima perkumpulan (klub) menjadi anggota baru yang telah dikukuhkan melalui surat keputusan.
- 1.7. Pengurus Besar berhak membatalkan keanggotaan tersebut apabila ternyata tidak memenuhi persyaratan keanggotaan perkumpulan (klub).

Pengangkatan anggota luar biasa dan anggota kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Besar atas usul sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Pengurus Besar dan/atau Pengprov.

Pasal 8

Pemberhentian Keanggotaan

1. Anggota biasa atau anggota luar biasa dapat kehilangan keanggotaannya karena;
 - a. Mengundurkan diri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Diberhentikan oleh organisasi
2. Pengurus Besar PRSI, Pengurus Provinsi PRSI dan Pengurus Kabupaten/Kota PRSI dapat menjatuhkan sanksi hlngga penghentian keanggotaan yang diakibatkan oleh;
 - a. Anggota/perkumpulan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau aturan-aturan organisasi.
 - b. Melakukan pelanggaran etika dan perbuatan asusila/tercela di lingkungan PRSI.
 - c. Terbukti melakukan *doping*.
 - d. Melakukan tindakan/ucapan yang menyinggung SARA.
 - e. Melakukan penipuan, kebohongan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam kegiatan pertandingan/perlombaan dan/atau untuk kepentingan administrasi PRSI.
 - f. Menjalankan praktek-praktek yang condong kepada ciri-ciri kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan PRSI.
3. Pengambilan keputusan pemberhentian keanggotaan baik perkumpulan maupun perorangan harus melalui tahapan sebagai berikut;
 - a. Peringatan tertulis,
 - b. Penghentian keanggotaan untuk sementara, serendah-rendahnya 6 (enam) bulan dan setinggi- tingginya 1 (satu) tahun.



- c. Penghentian keanggotaan secara tetap.
4. Perorangan/perkumpulan atau badan yang diberhentikan keanggotaannya dapat mengajukan banding kepada pengurus setingkat di atasnya,
5. Keputusan pemberhentian keanggotaan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar merupakan keputusan final yang tidak dapat diajukan banding lagi.
6. Anggota perorangan/perkumpulan atau badan yang telah dicabut keanggotaannya tidak dapat diterima sebagai anggota dari perkumpulan lain yang tergabung dalam PRSI.

Pasal 9

Mutasi Anggota Perkumpulan

1. Hak Untuk Pindah/Mutasi

1.1. Setiap anggota perkumpulan berhak untuk pindah/mutasi ke perkumpulan lain, di dalam atau antar Kabupaten/Kota pada satu Provinsi, maupun antar Provinsi.

1.2. Perkumpulan/Pengkab-kota/Pengprov PRSI asal anggota berhak atas biaya kompensasi.

Kewajiban

2.1. Setiap orang anggota perkumpulan yang bermaksud untuk pindah/mutasi ke perkumpulan lain wajib untuk memberitahu secara tertulis kepada perkumpulan asalnya dengan tembusan kepada;

- a. Pengkab/Kota setempat dan Pengprov setempat untuk perpindahan di dalam Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama.
- b. Pengkab/Kota asal perkumpulan dan Pengkab/Kota tujuan perkumpulan serta Pengprov setempat untuk perpindahan/mutasi antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi yang sama.
- c. Pengkab/Kota dan Pengprov asal perkumpulan dan Pengkab/Kota dan Pengprov tujuan perpindahan/mutasi serta Pengurus Besar untuk perpindahan antar Provinsi.

- 2.2. Perkumpulan asal anggota, wajib menerbitkan persetujuan tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penyelesaian keabsahan mutasi selesai.
- 2.3. Jika perkumpulan asal tidak menerbitkan persetujuan dimaksud dalam waktu 1 (satu) bulan, maka anggota perkumpulan sudah dapat mengajukan permohonan menjadi anggota diperkumpulan baru.
- 2.4. Anggota perkumpulan yang melakukan perpindahan/mutasi wajib membayar kompensasi kepada perkumpulan asal sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

3. Ke Absahan Mutasi

- 3.1. Mutasi dapat dinyatakan sah dan seseorang dapat diterima menjadi anggota oleh perkumpulan baru, jika seluruh persyaratan mutasi termasuk kompeasasi biaya sudah diselesaikan dengan memperlihatkan tanda bukti pembayaran.
- 3.2. Seorang anggota perkumpulan yang pindah menjadi anggota perkumpulan lain didalam satu kabupaten / kota, hanya dapat mewakili perkumpulan yang baru dalam suatu pertandingan apabila sudah genap 3 (tiga) bulan menjadi anggota.
- 3.3. Seorang anggota perkumpulan yang pindah menjadi anggota perkumpulan di dalam satu Provinsi, hanya dapat mewakili pekumpulan yang baru dalam suatu pertandingan apabila sudah genap 6 (enam) bulan menjadi anggota perkumpulan tersebut.
- 3.4. Seorang anggota perkumpulan yang pindah menjadi anggota perkumpulan antar Provinsi, hanya dapat mewakili perkumpulan yang baru dalam suatu pertandingan apabila sudah genap 1 (satu) tahun menjadi anggota perkumpulan tersebut.
- 3.5. Seorang anggota perkumpulan tidak diizinkan melakukan mutasi antar Provinsi lebih dari I (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- 3.6. Prosedur dan dokumen mutasi atlet antar provinsi yang berkaitan dengan pelaksanaan PON disesuaikan dan mengacu kepada ketentuan KONI ditambah dengan bukti pelunasan biaya kompensasi.

4. Biaya Kompensasi

- 4.1. Besaran biaya kompensasi diatur dan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Pengurus Besar PRSI dan/atau ditetapkan pada saat MUNAS.
- 4.2. Pembagian kompensasi dimaksud diatur sebagai berikut;
 - a. Perkumpulan mendapat 40% bagian
 - b. Pengkab/Kota mendapat 20% bagian
 - c. Pengprov mendapat 20% bagian
 - d. Pelatih mendapat 20% bagian

Pasal 10

Kewajiban Anggota

Setiap anggota biasa dan anggota luar biasa wajib untuk;

1. Tunduk dan patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PRSI.

2. Tunduk dan patuh kepada kebijakan dan ketentuaii-ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus PRSI.
3. Membayar iuran anggota.
4. Aktif membantu pengurus PRSI, agar pelaksanaan kerja organisasi dapat berhasil dengan baik
5. Bcut serta dalam setiap kegiatan PRSI
6. Setiap anggota kehonnatan wajib menghormati AD/ART PRSI dan ifcut mendukung kegiatan PRSI



Pasal 11

Hak Anggota

1. Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak bicara.
2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak bicara.
3. Anggota biasa dan anggota luar biasa berhak mendapat pembinaan dan pelatihan dalam meningkatkan prestasi dan kemampuannya dalam olahraga renang.
4. Berhak atas kesempatan untuk mewakili perkumpulan/Pengkab-Kota/Pengprov/PB PRSI dalam setiap kegiatan/perlombaan yang diikuti dengan melihat/mempertimbangkan prestasi anggota/atlit

Pasal 12

Kode Etik Keanggotaan

1. Anggota PRSI wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa.
2. Anggota PRSI wajib menjaga nama baik organisasi baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Anggota PRSI wajib menjunjung tinggi sportifitas dan kejujuran dalam setiap kegiatan.
4. Anggota PRSI wajib mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.

BAB IV

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 13

Musyawarah

Musyawarah dalam organisasi PRSI terdiri dari;

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) yang merupakan kekuasaan tertinggi organisasi PRSI dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)/Musyawarah Provinsi Luar Biasa (MUSPROVLUB)/Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa (MUSKAB/KOTLUB) diselenggarakan untuk mengambil keputusan terhadap hal-hal penting yang berhubungan dengan kepengurusan dan/atau akibat tidak berjalannya roda organisasi.
3. Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) diselenggarakan apabila dianggap perlu untuk menyempurnakan/merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau untuk membubarkan organisasi.
4. Musyawarah Provinsi (MUSPROV) dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali adalah kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi,
5. Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/KOT) dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali adalah kekuasaan tertinggi di tingkat kabupaten/kota.
6. Musyawarah Anggota Perkumpulan yang dilaksanakan oleh perkumpulan renang sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing.

Pasal 14

Musyawarah Nasional



Penyelenggaraan Musyawarah Nasional;

1. Acara dan tata tertib Musyawarah Nasional

1.1. Acara dan tata tertib Musyawarah Nasional dipersiapkan oleh Steering Comitee MUNAS yang dibentuk oleh PB PRSI dan disahkan dalam sidang Pleno Mimas.

1.2. Musyawarah Nasional

dianggap sari apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah utusan yang berhak hadir.

1.3. Pemberitahuan dan sekaligus undangan Munas hams disampaikan selambat-lambatnya 30 hari sebelum penyelenggaraau Munas dilaksanakan sedangkan bahan-bahan tertulis yang akan dilaporkan, dibahas dan diputuskan harus disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sebelum Munas dibuka.



2. Wewenang Musyawarah Nasional
 - 2.1. Menilai pertanggung-jawaban Pengurus Besar PRSI.
 - 2.2. Menyempurnakan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - 2.3. Menetapkan program kerja, menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi (APBO) dan kebijakan-kebijakan organisasi ke depan.
 - 2.4. Memilih ketua umum selaku ketua formatur dan memilih 2 (dua) anggota formatur untuk membantu membentuk/menyusun kepengurusan PRSI.
3. Persidangan
 - 3.1. Sidang Pleno
 - 3.2. Sidang Komisi
4. Pengambilan keputusan
 - 4.1. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - 4.2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia secara tertulis. Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak sekurang-kurangnya 50% + 1 (setengah plus satu) suara yang sah.
 - 4.3. Dalam hal penghitungan suara menghasilkan suara sama banyak, maka pemungutan suara diulang sekali lagi.
 - 4.4. Apabila setelah pemungutan suara diulang masih menghasilkan suara sama banyak, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan sidang.
5. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari;
 - 5.1. Fungsiaris Pengurus Provinsi yang masih berlaku masa baktinya sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dengan membawa surat mandat dari Pengprov PRSI yang bersangkutan.
 - 5.2. Tiap Provinsi berhak atas 1 (satu) suara.
 - 5.3. Pengurus Provinsi yang bukan peserta dan masih berlaku masa baktinya dengan membawa Mandat dari Pengprovnya sebagai peninjau.
 - 5.4. Pengurus Provinsi yang habis masa baktinya berstatus Peninjau.
 - 5.5. Pengurus Besar PRSI berstatus Peninjau.
6. Hak peserta;
 - 6.1. Peserta mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih.
 - 6.2. Peninjau mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
7. Pimpinan Musyawarah Nasional
 - 7.1. Ketua umum, wakil ketua umum, sekjen dan ketua bidang Pengurus Besar memimpin pembukaan Musyawarah Nasional sampai terpilihnya pimpinan sidang Musyawarah Nasional.
 - 7.2. Pimpinan sidang berjumlah 5 (lima) orang, dipilih dari peserta atau peninjau Munas yang terdiri dari ketua, sekretaris dan 3 (tiga) anggota dan memimpin sidang secara kolektif.
8. Materi Munas terdiri dari;
 - 8.1. Laporan pertanggung-jawaban PR PRSI

- 8.2.Rancangan Program Kerja
- 8.3.Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi (RAPBO)
9. Penyelenggaraan Munas selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah masa bakti kepengurusan Pengurus Besar berakhir

Pasal 15

Musyawarah Nasional Luar Biasa

Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dapat diselenggarakan apabila:

1. Ketua Umum/ketua berhalangan tetap sesuai pasal 27 ART ayat 1.
2. Setelah 1 (satu) bulan tamanya, Pengurus Besar rnelewati masa baktinya sesuai pasal 14 ayat 9 ART ini.
3. Atas permintaan tertulis $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari Pengprov yang masih aktif.

Munaslub dilaksanakan sesuai dengan tata cara penyelenggaraan MUNAS, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh PB. PRSI.

Keputusan-keputusan yang diambil dalam MUNASLUB dipertanggung-jawabkan pada MUNAS berikutnya.

Memilih kepengurusan baru untuk masa bhakti 4 (empat) tahun.

Musprovlub, Muskab/Kotlub dilaksanakan sesuai dengan konsep pelaksanaan Munaslub.

Pasal 16 Musyawarah Nasional Khusus

Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) dapat dilaksanakan apabila;

1. Dianggap perlu untuk menyempurnakan/merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
2. Pembubaran Organisasi PRSI

Munasus dilaksanakan sesuai dengan tata cara penyelenggaraan MUNAS dan diselenggarakan oleh PB PRSI

Pasal 17

Rapat Kerja Nasional

Rapat Kerja Nasional merupakan kelengkapan organisasi yang diadakan sekali dalam satu tahun adalah wadah komunikasi timbal balik antara Pengurus Besar dengan Pengurus Provinsi dalam rangka melaksanakan keputusan yang dihasilkan dalam MUNAS.

1. Peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terdiri dari;
 - 1.1.Pengurus Besar PRSI
 - 1.2.Pengurus Provinsi yang mendapat mandat
2. Pimpinan Rakernas adalah Pengurus Besar PRSI
3. Materi Rakernas adalah;

- 3.2.Laporan dan usulan dari Pengurus provinsi.
- 3.3.Menyusun dan menetapkan kalender kegiatan nasional untuk 1 (satu) tahun ke depan.
4. Waktu dan tempat Rakernas harus disampaikan kepada pengurus Provinsi yang berhak hadir sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Rakernas dilaksanakan.
5. Rakerprov, Rakerkab/Kot dilaksanakan sesuai dengan konsep pelaksanaan Rakernas.

Pasal 18

Rapat-Rapat

Rapat-rapat PRSI untuk semua tingkatan sebagai berikut;

1. Rapat Rutin adalah rapat yang diadakan sebulan sekali untuk membahas hal-hal yang bersifat rutin menyangkut operasional organisasi sehari-hari.
2. Rapat Pengurus Inti adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum yang membahas segala persoalan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban terutama menyangkut masalah peraturan dan kebijakan organisasi dan diadakan satu kali dalam setiap 1 (satu) bulan.
3. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Besar PRSI untuk membahas dan mengevaluasi program dan atau pelaksanaan suatu kegiatan serta memutuskan berbagai permasalahan yang sifatnya nasional dan diadakan satu kali dalam setiap 3 (tiga) bulan.



Pasal 19

Musyawarah Provinsi

1. Musyawarah Provinsi (Musprov) merupakan kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan berwenang;
 - 1.1. Menilai pertanggung-jawaban Pengurus Provinsi PRSI.
 - 1.2. Menetapkan program kerja dan garis-garis besar pembinaan PRSI provinsi,
 - 1.3. Memilih ketua umum selaku ketua formatur dan memilih 2 (dua) orang formatur untuk membantu membentuk/menyusun kepengurusan Pengurus provinsi.
2. Peserta Musyawarah Provinsi terdiri dari
 - 2.1. Fungsionaris Pengurus Kabupaten/Kota yang masih berlaku masa baktinya sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan membawa surat mandat dari Pengkab/Kota yang bersangkutan.
 - 2.2. Tiap Kabupaten/Kota berhak atas 1 (satu) suara.
 - 2.3. Pengurus Kabupaten/Kota yang bukan peserta dan masih berlaku masa baktinya dengan membawa mandat dari Pengkab/kotanya sebagai peninjau.
 - 2.4. Pengurus Kabupaten/Kota yang habis masa baktinya berstatus Peninjau.
 - 2.5. Pengurus Provinsi PRSI berstatus Peninjau.
3. Tata cara pelaksanaan Musyawarah Provinsi mengikuti tata cara Munas.
4. Penyelenggaraan Musprov selambat-lambatnya dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah masa bakti kepengurusan pengurus Provinsi berakhir.



1. Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/Kota) merupakan kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan berwenang;
 - 1.1. Menilai pertanggung jawaban Pengurus Kabupaten/Kota PRSL
 - 1.2. Menetapkan program kerja dan garis-garis besar pembinaan PRSI kabupaten/kota.
 - 1.3. Memilih ketua selaku ketua formatur dan memilih 2 (dua) orang formatur untuk membantu membentuk/menyusun kepengurusan Pengurus kabupaten/kota,
2. Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota terdiri dari;
 - 2.1. Pengurus perkumpulan yang terdaftar sebagai anggota PRSI yang sah dengan membawa surat mandat dari Perkumpulan yang bersangkutan.
 - 2.2. Tiap perkumpulan berhak atas 1 (satu) suara.
 - 2.3. Pengurus perkumpulan yang bukan peserta dan masih berlaku masa baktinya dengan membawa mandat dari perkumpulannya sebagai peninjau.
 - 2.4. Pengurus perkumpulan yang habis masa baktinya berstatus Peninjau.
 - 2.5. Pengurus Kabupaten/kota PRSI berstatus Peninjau.

4. Penyelenggaraan Muskab/kota selambat-lambatnya dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah masa bhakti kepengurusan pengurus kabupaten/kota berakhir.

Pasal 21

Musyawahar Perkumpulan

Musyawahar perkumpulan dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan masing-masing.




BAB V
ORGANISASI

Pasal 22

Pengurus Besar

1. Pengurus Besar PRSI merupakan pimpinan tertinggi organisasi di tingkat nasional yang mewakili organisasi baik ke luar maupun ke dalam serta bertanggung-jawab atas pengelolaan organisasi.
2. Pengurus Besar PRSI dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum terpilih selaku ketua formatur yang dibantu oleh 2 (dua) orang formatur hasil Munas dan bertanggung-jawab kepada Musyawarah Nasional dengan ketentuan;
 - 2.1. Berkewajiban dan mempunyai komitmen yang kuat untuk membina kegiatan olahraga renang.
 - 2.2. Mewakili dan bertanggung-jawab untuk dan atas nama PRSI, baik ke luar maupun ke dalam negeri dengan mengingat bak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 - 2.3. Melaksanakan dengan penuh rasa tanggung-jawab keputusan yang dihasilkan/ditetapkan oleh Musyawarah Nasional,
3. Masa bhakti pengurus besar adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya.
4. Tata cara pemilihan ketua umum PRSI
 - 4.1. Setiap calon ketua umum/formatur wajib diajukan oleh minimal 3 (tiga) Pengprov yang masih aktif dan dibuktikan dengan surat keterangan dukungan dan ditanda-tangani oleh ketua umum dan sekretaris umum pengprov.
 - 4.2. Calon yang diajukan oleh pengprov tersebut adalah seorang tokoh olahraga yang tidak diragukan lagi komitmennya terhadap perkembangan olahraga nasional.
 - 4.3. Pemilihan ketua umum sedapat mungkin dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak dapat dimufakali maka diadakan pemungutan suara (*voting*) secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
 - 4.4. Calon ketua umum peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua umum terpilih sekaligus sebagai ketua formatur.
 - 4.5. Ketua umum terpilih/ketua formatur dibantu oleh 2 (dua) orang orang formatur menyusun pengurus lengkap dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
5. Susunan Pengurus Besar PRSI hasil Munas/Munaslub diserahkan kepada KONI Pusat sebagai induk organisasi olahraga nasional untuk dikukuhkan dengan Surat Keputusan KONI Pusat.
6. Pengurus besar dipimpin oleh ketua umum yang dibantu oleh beberapa wakil ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, ketua-ketua bidang sebagai pelaksana teknis serta jabatan-jabatan lain yang dianggap perlu.
7. Pengurus di setiap jenjang tidak diperkenankan rangkap jabatan sebagai Ketua Umum.



Pasal 23

Pengurus Provinsi

1. Pengurus Provinsi PRSI merupakan pimpinan tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang mewakili organisasi baik ke luar maupun ke dalam serta bertanggung-jawab atas pengelolaan organisasi;
 - 1.1. Pengurus Provinsi PRSI dibentuk dan disusun oleh Ketua umum terpilih selaku ketua formatur yang dibantu oleh 2 (dua) orang formatur hasil Musyawarah Provinsi dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi
 - 1.2. Apabila suatu provinsi belum memiliki pengurus kabupaten/kota separuh dari jumlah kabupaten/kota, maka Musyawarah provinsinya dihadiri oleh perkumpulan yang terdaftar di wilayahnya.
 - 1.3. Tata cara pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan Muskab/kota.
 - 1.4. Pengurus Provinsi dikukuhkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengurus Besar setelah mendapat rekomendasi dari KONI Propinsi.
2. Masa bakti Pengurus Provinsi adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya.
3. Pengurus provinsi dipimpin oleh Ketua umum yang dibantu oleh beberapa wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara, ketua-ketua bidang sebagai pelaksana teknis serta jabatan-jabatan lain yang dianggap perlu.
4. Tata cara pemilihan ketua umum mengikuti pemilihan tingkat nasional.

Pasal 24

Pengurus Kabupaten/Kota

Pengurus Kabupaten/Kota PRSI merupakan pimpinan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota yang mewakili organisasi baik ke luar maupun ke dalam serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi;

1. Pengurus Kabupaten/Kota PRSI dibentuk dan disusun oleh Ketua terpilih selaku ketua formatur yang dibantu oleh 2 (dua) orang formatur hasil Musyawarah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.
2. Pengurus Kabupaten/Kota dikukuhkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengurus Provinsi, setelah mendapat rekomendasi dari KONI Kabupaten/Kota setempat.
3. Masa bakti Pengurus Provinsi adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya.
4. Pengurus kabupaten/kota dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh beberapa wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua-ketua bidang sebagai pelaksana teknis serta jabatan-jabatan lain yang dianggap perlu.
5. Tata cara pemilihan ketua umum mengikuti pemilihan tingkat nasional.

Pasal 25

Perkumpulan Renang

Perkumpulan olahraga renang merupakan ujung tombak PRSI dalam pembinaan olahraga renang yang berdomisili di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan;

1. Pengurus perkumpulan renang dipilih oleh dan bertanggung-jawab kepada Musyawarah Perkumpulan

2. Beranggotakan perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI).
3. Warga negara asing (WNA) dapat diterima sebagai anggota luar biasa.
4. Dikelola sesuai ketentuan perkumpulan dan mempunyai program pembinaan yang jelas serta jadwal kegiatan yang tertib dan terarah.
5. Memiliki AD/ART perkumpulan yang tidak berteritangan dengan AD/ART PRSI.
6. Setiap perkumpulan terdaftar di Pengkab/Kota atau Pengprov.
7. Membuat dan menyelenggarakan rencana kerja dan rencana usaha di bidang olahraga renang yang meliputi antara lain; usaha pembibitan, program latihan, jadwal pertandingan dan lain-lain baik oleh sendiri maupun dengan bantuan PRSI Kabupateu/Kota/Provinsi/Pengurus Besar.
8. Membina dan mewajibkan kepada anggota-anggotanya untuk membayar iuran anggota yang peruntukannya sebagaimana diatur pasal 29 Anggaran Rumah Tangga PRSI.
9. Perubahan pengurus perkumpulan dan penyempumaan anggaran dasar/anggaran rumah tangga perkumpulan harus dilaporkan kepada Pengkab/kot, Pengprov, dan Pengurus Besar PRSI selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 26

Dewan Kehormatan

1. Dewan kehormatan PRSI mempunyai anggota yang jumlahnya tidak terbatas, terdiri dari mantan ketua umum, mantan anggota FINA dan tokoh olahraga renang national yang telah mengabdikan dan berjasa luar biasa bagi perkembangan olahraga renang Indonesia.
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan PRSI bersifat penghargaan yang dipilih dan ditetapkan oleh MUNAS.
3. Keanggotaan dewan kehormatan berlaku seumur hidup.



4. Anggota dewan kehormatan wajib diundang dalam kegiatan PB PRSI yaitu Munas, Munaslub, Munasus, Rakernas dan acara lainnya.
5. Dewan kehormatan berwenang imtuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi pada ketua umum dalam menyelesaikan pelanggaran berat dan atau pelanggaran etika di dalam PRSI.
6. Dalam menjalankan tugasnya, dewan kehormatan bersifat Ad Hoc dan keanggotaannya dipilih dari nama-nama yang tercantum di dalam Dewan kehormatan.

Pasal 27

Pergantian Antar Waktu

1. Jika ketua umum PB PRSI, ketua umum Pengprov atau ketua Pengkab/Kota berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai masa bhakti kepengurusannya berakhir, maka ketua umum PB atau ketua umum Pengprov digantikan oleh salah satu wakil ketua umumnya, sedangkan untuk ketua Pengkab/Kota akan digantikan oleh salah satu wakil ketuanya untuk masing- masing ditetapkan dalam rapat pleno sesuai tingkatan masing-masing. Pejabat Ketua Umum/Pejabat Ketua yang terpilih berdasarkan rapat pleno tersebut bertugas mempersiapkan Munaslub/Musprovlub/Muskab/kotlub selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk memilih Ketua Umum/Ketua baru.
2. Jika karena suatu sebab terjadi kekosongan dalam kepengurusan, maka pergantian untuk mengisi kekosongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pengurus inti masing-masing jenjang, yang mana telah diagendakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Hal yang dilakukan oleh pengurus sebagaimana dimaksud di atas dilaporkan kepada pengurus setingkat di atasnya untuk disahkan dan dikukuhkan.

Pasal 28

Pelaksanaan Tugas

1. Ketua Umum;
Ketua Umum merupakan pimpinan tertinggi di dalam Pengurus Besar dan mempunyai wewenang;
 - a. Ketua Umum dapat mengurupulkan anggota pengurus besar untuk mengadakan rapat.
 - b. Bilamana ketua umum berhalangan, salah satu wakil ketua umum dapat menggantikannya dan bilamana wakil ketua umum berhalangan maka diwakili oleh Sekretaris Jendral.
 - c. Wakil ketua umum melaksanakan tugas ketua umum sebagai kordinator bidang sesuai tata laksana kerja organisasi PRSI dan bertanggung-jawab kepada ketua umum.
2. Sekretaris Jendral
 - a. Sekretaris Jendral memimpin sekretariat jendral dengan dibantii oleh wakil sekertaris Jendral dan bertanggung kepada ketua umum.
 - b. Sekretariat jendral merupakan pusat kegiatan tugas-tugas administrasi dan teknis operasional, Dengan persetujuan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dapat menunjuk seorang Kepala Sekretariat untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
3. Bendahara Umum

- pengendalian anggaran dan bertanggung-jawab kepada ketua umum.
4. Ketua Bidang;
 - a. Ketua Bidang melaksanakan tugas tertentu sesuai bidangnya dan bertanggung-jawab kepada ketua umum melalui wakil ketua umumnya.
 - b. Bidang-bidang dalam kepengurusan PB PRSI disusun dan diatur oleh ketua umum terpilih dengan memperhatikan masukan-masukan hasil MUNAS/MUNASLUB.
 - c. Ketua bidang memimpin masing-masing bidangnya dan memilih anggotanya masing-masing yang disahkan oleh Pengurus Besar.
 5. Sub Bidang;
 - a. Sub bidang dapat melengkapi sesuai kebutuhan masing-masing Bidang.
 - b. Ketua Sub Bidang bertanggung-jawab kepada ketua bidangnya masing-masing.



BAB VI

KEUANGAN

Pasal-29

Sumber Keuangan Organisasi

Sumber keuangan PRSI didapat dari;

1. Uang pangkal dan iuran anggota.
2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
3. Yayasan dan atau badan usaha/badan hukum yang didirikan oleh PB PRSI.
4. Pendapatan-pendapatan lain yang sah menurut perundang-undangan.

Sumber keuangan ini harus dipertanggung-jawabkan secara khusus kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 30

Uang Pangkal dan Iuran

1. Setiap perkumpulan yang baru diwajibkan untuk membayar uang pangkal kepada pengurus kabupaten/kota, Apabila belum ada, pengurus kabupaten/kota maka pembayaran disampaikan kepada pengurus provinsi saat mengajukan permohonan menjadi anggota.
2. Setiap perkumpulan diwajibkan membayar iuran kepada pengurus kabupaten/kota setiap tahunnya
Pembagian hasil iuran dimaksud pada point 2 diatas di distribusikan masing-masing;
 - 2.1. Pengurus kabupaten/kota mendapat 50%
 - 2.2. Pengurus Provinsi mendapat 30%
 - 2.3. Pengurus Besar mendapat 20%
3. Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas harus dibayarkan paling lambat tanggal 31 Juli dalam tahun berjalan.
4. Perkumpulan yang tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran, dinyatakan sebagai perkumpulan yang tidak aktif dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PRSI dan dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai anggota.
5. Besaran uang pangkal dan iuran sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas ditetapkan dalam Munas pada saat penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi.
- 6.

BAB VII

PERTANDINGAN

Pasal 31

Jadwal Pertandingan

1. PB PRSI sebagai induk organisasi renang di Indonesia menyusun rencana kejuaraan yang akan dipertandingkan dalam setahun berjalan mulai tingkat kelompok umur, kejurda, kejurnas, PON serta seleksi atlet untuk turut serta dalam event tingkat regional dan/atau tingkat dunia dan selanjutnya disebut "Kalender Kegiatan PRSI"

2. Rencana kejuaraan atau event yang disusun oleh PRSI dibahas dan diputuskan dalam Rakeraas.

Pasal 32

Penyelenggaraan Pertandingan

1. Tiap-tiap pertandingan yang diadakan oleh perkumpulan dan/atau pengurus kabupaten/kota dan/atau pengurus provinsi disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan pertandingan sebagaimana diatur oleh PRSI/FINA.
2. Setiap atlet yang akan mengikuti pertandingan yang dilaksanakan dibawah naungan PRSI wajib memiliki Kartu Izin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh PB PRSI.
3. Setiap wasit/juri yang akan memimpin pertandingan yang dilaksanakan dibawah naungan PRSI wajib memiliki sertifikat perwasitan yang dikeluarkan oleh PB PRSI dan FINA.
4. Pertandingan yang diikuti oleh 2 (dua) provinsi atau lebih, maka pihak penyelenggara harus mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus Besar PRSI.
5. Pengurus provinsi/pengurus kabupaten/kota atau perkumpulan, wajib memberikan laporan hasil penyelenggaraan pertandingan kepada Pengurus Besar PRSI paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya pertandingan.

Pasal 26

Dewan Kehormatan

1. Dewan kehormatan PRSI mempunyai anggota yang jumlahnya tidak terbatas, terdiri dari mantan ketua umum, mantan anggota FINA dan tokoh olahraga renang nasional yang telah mengabdikan dan berjasa luar biasa bagi perkembangan olahraga renang Indonesia.
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan PRSI bersifat penghargaan yang dipilih dan ditetapkan oleh MUNAS,
3. Keanggotaan dewan kehormatan berlaku seumur hidup.
4. Anggota dewan kehormatan wajib diundang dalam kegiatan PB PRSI yaitu Mimas, Munaslub, Munasus, Rakernas dan acara lainnya.
5. Dewan kehormatan berwenang untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi pada ketua umum dalam menyelesaikan pelanggaran berat dan atau pelanggaran etika di dalam PRSL
6. Dalam menjalankan tugasnya, dewan kehormatan bersifat Ad Hoc dan keanggotaannya dipilih dari nama-nama yang tercantum di dalam Dewan kehormatan.

Pasal 27

Pergantian Antar Waktu

1. Jika kerua uraum PB PRSI, ketua umum Pengprov atau ketua Pengkab/Kota berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai masa bhakti kepengurusannya berakhir, maka ketua umum PB atau ketua urmun Pengprov digantikan oleh salah satu wakil ketua umumnya, sedangkan untuk ketua Pengkab/Kota akan digantikan oleh salah satu wakil ketuanya untuk masing-masing ditetapkan dalam rapat pleno sesuai tingkatan masing-masing.

Pejabat Ketua Umum/Pejabat Ketua yang terpilih berdasarkan rapat pleno tersebut bertugas mempersiapkan Munaslub/Musprovlub/Muskab/kotlub selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk memilih Ketua Umum/Ketua baru.

2. Jika karena suatu sebab terjadi kekosongan dalam kepengurusan, maka pergantian untuk mengisi kekosongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pengurus inti masing-masing jenjang, yang mana telah diagendakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Hal yang dilakukan oleh pengurus sebagaimana dimaksud di atas dilaporkan kepada pengurus setingkat di atasnya untuk disahkan dan dikukuhkan.

Pasal 28

Pelaksanaan Tugas

1. Ketua Umum;

Ketua Umum merupakan pimpinan tertinggi di dalam Pengurus Besar dan mempunyai wewenang;

- a. Ketua Umum dapat mengumpulkan anggota pengurus besar untuk mengadakan rapat.
- b. Bilamana ketua umum berhalangan, salah satu wakil ketua umum dapat menggantikannya dan bilamana wakil ketua umum berhalangan maka diwakili oleh Sekretaris Jendral.
- c. Wakil ketua umum melaksanakan tugas ketua umum sebagai kordinator bidang sesuai tata laksana kerja organisasi PRSI dan bertanggung-jawab kepada ketua umum,



2. Sekretaris Jendral
 - a. Sekretaris Jendral memtmpin sekretariat jendral dengan dibantu oleh wakil sekertaris Jendral dan bertanggung kepada ketua umum,
 - b. Sekretariat jendral merupakan pusat kegiatan tugas-tugas administrasi dan teknis operasional. Dengan persetujuan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dapat menunjuk seorang Kepala Sekretariat untuk melaksanakan tugas sehari-hari,
3. Bendahara Umum

Bendahara umum dan wakil bendahara umum melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan, pengendalian anggaran dan bertanggung-jawab kepada ketua umum,
4. Ketua Bidang;
 - a. Ketua Bidang melaksanakan tugas tertentu sesuai bidangnya dan bertanggung-jawab kepada ketua umum melalui wakil ketua umumnya.
 - b. Bidang-bidang dalam kepengurusan PB PRSI disusun dan diatur oleh ketua umum terpilih dengan memperhatikan masukan-masukan hasil MUNAS/MUNASLUB,
 - c. Ketua bidang memimpin masing-masing bidangnya dan memilih anggotanya masing-masing yang disahkan oleh Pengurus Besar.
5. Sub Bidang;
 - a. Sub bidang dapat melengkapi sesuai kebutuhan masing-masing Bidang.
 - b. Ketua Sub Bidang bertanggung-jawab kepada ketua bidangnya masing-masing.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 29

Sumber Keuangan

Organisasi Sumber keuangan PRSI didapat dari;

1. Uang pangkal dan iuran anggota.
2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
3. Yayasan dan atau badan usaha/badan hukum yang didirikan oleh PB PRSI.
4. Pendapatan-pendapatan lain yang sah menurut perundang-undangan.

Sumber keuangan ini harus dipertanggung-jawabkan secara khusus kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 30

Uang Pangkal dan luran

1. Setiap perkumpulan yang baru diwajibkan untuk membayar uang pangkal kepada pengurus kabupaten/kota. Apabila belum ada pengurus kabupaten/kota maka pembayaran disampaikan kepada pengurus provinsi saat mengajukan permohonan menjadi anggota.

2. Setiap perkumpulan diwajibkan membayar iuran kepada pengurus kabupaten/kota setiap tahunnya
Pembagian hasil iuran dimaksud pada point 2 diatas di distribusikan masing-masing;
 - 2.1.Pengurus kabupaten/kota mendapat 50%
 - 2.2.Pengurus Provinsi mendapat 30%
 - 2.3. Pengurus Besar mendapat 20%
3. Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas harus dibayarkan paling lambat tanggal 31 Juli dalam tahun berjalan,
4. Perkumpulan yang tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran, dinyatakan sebagai perkumpulan yang tidak aktif dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PRSI dan dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai anggota.
5. Besaran uang pangkal dan iuran sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas ditetapkan dalam Munas pada saat penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi.

BAB VII PERTANDINGAN

Pasal 31

Jadwal Pertandingan

1. PB PRSI sebagai induk organisasi renang di Indonesia meriyusun rencana kejuaraan yang akan dipertandingkan dalam setahun berjalan mulai tingkat kelompok umur, kejurda, kejurnas, PON serta seleksi atlet untuk turut serta dalam event tingkat regional dan/atau tingkat dunia dan selanjutnya disebut "Kalender Kegiatan PRSI".
2. Rencana kejuaraan atau event yang disusun oleh PRSI dibahas dan diputuskan dalam Rakemas.

Pasal 32

Penyelenggaraan Pertandingan

1. Tiap-tiap pertandingan yang diadakan oleh perkumpulan dan/atau pengurus kabupaten/kota dan/atau pengurus provinsi disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan pertandingan sebagaimana diatur oleh PRSI/FINA.
2. Setiap atlit yang akan mengikuti pertandingan yang dilaksanakan dibawah naungan PRSI wajib memiliki Kartu Izin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh PB PRSI.
3. Setiap wasit/juri yang akan memimpin pertandingan yang dilaksanakan dibawah naungan PRSI wajib memiliki sertifikat perwasitan yang dikeluarkan oleh PB PRSI dan FINA.
4. Pertandingan yang diikuti oleh 2 (dua) provinsi atau lebih, maka pihak penyelenggara harus mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus Besar PRSI.
5. Pengurus provinsi/pengurus kabupaten/kota atau perkumpulan, wajib memberikan laporan hasil penyelenggaraan pertandingan kepada Pengurus Besar PRSI paling lambat 1 (satu) bulan setelah

Pasal 33

Kejuaraan Nasional

1. Penyelenggaraan kejuaraan tingkat nasional adalah kewajiban Pengurus Besar PRSI
2. Pengurus besar PRSI dapat menyerahkan penyelenggaraan kejuaraan tersebut kepada pengurus provinsi dan/atau kepada pihak ketiga yang dianggap cakap dan mampu menyelenggarakan *event* dimaksud tanpa melepas tanggung-jawabnya sebagai induk organisasi.

Pasal 34

Ketentuan Bagi Warga Negara Asing

1. Warga negara asing (WNA) yang diterima sebagai anggota luar biasa dalam suatu perkumpulan diperbolehkan untuk turut serta dalam semua jenis pertandingan olahraga yang meliputi; renang prestasi, loncat indah, polo *air*, *renang indah*, renang perairan terbuka dan Master yang diselenggarakan di wilayah Indonesia.
2. Untuk pertandingan-pertandingan yang sifatnya Kejuaraan Nasional, Pekan Olahraga Nasional (PON), kejuaraan-kejuaraan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dan/atau dalam rangka seleksi, tidak memperbolehkan anggota perkumpulan berkewarga-negaraan asing untuk ikut serta.



BAB VII

ATRIBUT

Pasal 35

Bendera, Lambang dan Logo

1. Bendera Ukuran : 2:3
Warna dasar : Biru langit, didalamnya terdapat logo PRSI



Gambar 1 : Bendera

2. Lambang

Ukuran : disesuaikan

- Wama dasar : Merah dan Putih
- Warna Huruf : " PR" berwarna putih dan gelombang di bawahnya berwarna putih
- Warna Huruf : "SI" berwarna merah dan gelombang di bawahnya berwarna Merah



Gambar 2. Lambang

3. Logo

Sama dengan lambang diatas



Cap/Stempe l

Bentuk : Lingkaran

Ukuran : Diameter lingkaran luar 3 cm

: Diameter lingkaran dalam 2 cm



BAB VIII
KEBIJAKSANAAN DAN KETENTUAN TERTULIS ORGANISASI

Pasal 38

Peraturan Organisasi

Sebagai kelengkapan organisasi PB PRSI dapat membuat Peraturan Organisasi yang disebut Tata Laksana Kerja dan Pembagian Tugas serta kebijakan-kebijakan lain.

BAB IX
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 39

Perubahan dan penyempuraan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PRSI dilakukan dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus.

BAB X
PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum ditetapkan atau diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi serta Tata Laksana Pembagian Tugas & Tanggung Jawab Pengurus. Anggaran Rumah tangga ini disetujui dan disahkan oleh Musyawarah Nasional Khusus di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2014 dan berlaku sah sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Mei 2014

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS PRSI 2014

KETUA

(H. Muslim Ayub, SH, MM)

SEKRETARIS

(Yandriman Alidar, SH)

ANGGOTA
(Drs. Athar Jawawi M Kes)

ANGGOTA
(Sarman Simanjorang)

ANGGOTA
(Drs. Afdalman)

